



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	07 Desember 2023	Media	Pos Metro Padang
Kategori	KETENAGAKERJAAN	Jurnalis	efa

Harian Pagi

Pos Metro Padang

KLIPING KORAN

HARI : Kamis

TANGGAL : 07 Desember 2023

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



efa_nurza@posmetro

PIMPIN—PJ Walikota Pariaman, Roberia, pimpin rapat JKK dan JKM bagi pekerja.

Membuat Produk Hukum yang Jelas Pj Wako Pimpin Rapat JKK dan JKM bagi Pekerja

PARIAMAN, METRO

Pemerintah Kota Pariaman menggelar rapat pembuatan produk hukum terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja rentan, kemarin. Rapat ini dipimpin langsung oleh PJ Walikota Pariaman, Roberia, Kabag Hukum Setdako Pariaman, Indra Syamsu, beserta jajarannya, Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMP/TSP & Naker), Devi Hastuti dan jajaran.

"Dalam membuat kebijakan, kita harus membuat produk hukum yang jelas, sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, apalagi terkait dengan pemakaian anggaran dari Pemerintah Daerah," ujar Roberia.

Ia menjelaskan bahwa nantinya Pemko Pariaman akan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait program BPJS khusus bagi pekerja rentan (pekerja non penerima upah). Program ini merupakan program pemberian stimulus kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri atas JKK dan JKM, dan program ini juga sebagai bentuk kita di daerah menjalankan Inpres no.2 tahun 2021.

Dengan adanya produk hukum dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwako) nantinya, dapat diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mempunyai kepastian hukum, akan perlindungan, rasa aman dan nyaman bagi Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah, dalam melakukan pekerjaannya, berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," ungkapnya.

Pekerja Rentan yang ditanggung antara lain nelayan mandiri, petani mandiri, buruh harian lepas, tukang kayu mandiri, tukang batu mandiri, pedagang kaki lima mandiri, pedagang keliling mandiri, juru parkir, sopir mandiri, pekerja sosial keagamaan mandiri, pekerja sosial masyarakat mandiri, pemulung, tukang becak, tukang ojek dan pekerja bukan penerima upah lainnya.

Sedangkan Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya, yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

Pekerja Rentan adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK) atau dalam hal ini berusaha sendiri pada usaha-usaha ekonomi sektor informal, sehingga penghasilan yang diterima cenderung fluktuatif dan tidak menentu, sementara golongan pekerja ini belum menjadikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai prioritas utama. (efa)

47

